

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang muncul berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan pahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan yang seperti itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

Perceraian adalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan, hal ini terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.²

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.³

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Percerain dalam istilah fiqh juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul” kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai suatu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁴ Talak menurut al-Jaziry ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁵

² Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op. Cit.* hlm. 16-17.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

Kata talak dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.⁶

Perceraian menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.⁷

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan,⁸ dalam hal ini Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op. Cit.* hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 mengatur bahwa:⁹

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, Dan
- i. Ekonomi Syari’ah”.¹⁰



Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi orang-orang Islam, khususnya perkawinan, dalam hal ini perkara perceraian. Dengan kewenangannya tersebut Pengadilan Agama mempunyai hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian.

⁹Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 100.

¹⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak¹¹, hal ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah Saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

ابغض الحلال الي الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

“sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).¹²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.¹³

Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) menyatakan, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip undang-undang sejauh mungkin menghindari terjadinya perceraian. Perceraian yang

¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op. Cit*, hlm. 228.

¹² Jalal al-din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, juz 1, (Bandung: al-Ma'arif), hlm. 5.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 213-214.

dimaksud dalam undang-undang tersebut dengan peraturan-peraturan yang ditentukan itu hanyalah merupakan pengecualian. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Usaha perdamaian itu dilakukan oleh pihak pengadilan apabila ada alasan-alasan untuk bercerai, sedangkan tanpa ada alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan untuk menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan/tuntutan untuk bercerai.

Dengan perkataan lain, apabila pengadilan menerima suatu gugatan yang bertujuan untuk mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami istri, maka pengadilan itu terlebih dahulu meneliti apakah gugatannya itu beralasan atau tidak, artinya apakah ada alasan untuk bercerai antara penggugat dan tergugat (suami istri).¹⁴

Asas mempersukar terjadinya perceraian ini tidak berarti menutup secara mutlak untuk terjadinya perceraian, jika memang permasalahan antara suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah menempuh proses yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengadilan berhak memutuskan perceraian terhadap keduanya. Dengan menempuh proses yang telah

¹⁴ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 77-78.

ditentukan oleh perundang-undangan, ini menjadi wujud dari upaya mempersukar perceraian yang terjadi di masyarakat agar tidak semakin tinggi.

Akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini penyusun akan meneliti salah satu lembaga peradilan di tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama Sumedang. Pengadilan Agama Sumedang termasuk pengadilan yang jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputusnya cukup tinggi. Pada tahun 2014 perkara perceraian yang diterima sejumlah 3851 perkara, dan 3583 perkara perceraian yang diputus. Sedangkan pada tahun 2015 perkara perceraian yang diterima sejumlah 3915 perkara, dan 3719 perkara perceraian yang diputus. Dan pada tahun 2016 perkara perceraian yang diterima sejumlah 3875 perkara, dan 3831 perkara perceraian yang diputus. Adapun perkara perceraian yang berhasil dicabut, gugur, dan di NO (tidak dapat diterima) pada tahun 2014 sejumlah 177 perkara, pada tahun 2015 sejumlah 184 perkara, dan pada tahun 2016 sejumlah 209 perkara. Perkara yang berhasil dicabut, gugur, dan di NO (tidak dapat diterima) ini merupakan hasil dari penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkara perceraian yang diputus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Sedangkan perkara perceraian yang berhasil dicabut, gugur, dan di NO (tidak dapat diterima) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang di putus cerai. Padahal dalam peraturan

disebutkan bahwa perceraian itu harus dipersukar. Meningkatnya perceraian juga mengindikasikan ada suatu yang tidak berjalan atau kurang optimal pelaksanaannya dalam penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Dalam penelitian ini penyusun mengambil judul: ***“Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang?
3. Bagaimana dampak hukum asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara perceraian.

Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian. Serta penelitian ini diharapkan menarik peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa sebagai pembanding dan menambah wawasan agar dapat di kontribusikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Perdata.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, sehubungan dengan itu dilakukanlah penelusuran literatur mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian. Dalam penelusuran ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian. Diantara skripsi yang berhubungan dan memuat tentang asas mempersukar terjadinya perceraian di pengadilan antara lain:

1. Odan Dahrudin, yang berjudul “Perceraian Musiman Di Pengadilan Agama Indramayu (Studi Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Tahun 2011-2015)”. Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Indramayu. Serta mengetahui bagaimana penanganan tingginya angka perceraian oleh Pengadilan Agama Indramayu dan langkah-langkah yang ditempuh oleh BP-4 KUA Kecamatan yang ada di Indramayu dalam meminimalisir tingginya angka perceraian. Dan penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai asas mempersukar terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun akan membahas secara menyeluruh mengenai asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.¹⁵

¹⁵ Odan Dahrudin, yang berjudul “*Perceraian Musiman Di Pengadilan Agama Indramayu (Studi Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Tahun 2011-2015)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

2. Ahmad Royani, “Efektifitas Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”. Skripsi ini meneliti mengenai sejauh mana keefektifitasan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Depok dan bagaimana penekanan angka perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok. Skripsi ini membahas mengenai keefektifitasan penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian, serta melihat keefektifitasan asas mempersukar terjadinya perceraian itu dilihat dari banyak dan sedikitnya perkara yang diputus, dicabut, dan didamaikan. Sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh penyusun mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian, dan akan membahas mengenai dampak hukum dari adanya asas mempersukar terjadinya perceraian.¹⁶
3. Kulsum, “Peningkatan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung Hubungannya Dengan Alasan Perceraian Dalam UU No. 1 Tahun 1974”. Skripsi ini membahas mengenai tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung serta bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya perceraian dalam perkara cerai gugat, dan mengemukakan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Disini terlihat adanya perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, penelitian yang akan diteliti oleh penyusun membahas mengenai tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang kaitannya dengan asas mempersukar terjadinya perceraian.¹⁷

¹⁶Ahmad Royani, *“Efektifitas Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹⁷ Kulsum, *“Peningkatan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung Hubungannya Dengan Alasan Perceraian Dalam UU No. 1 Tahun 1974”*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

4. Riyan Ramdani, “Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek Pada Tahun 2012 Di Pengadilan Agama Sumedang”. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab tingginya perkara perceraian yang di putus verstek di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012. Adapun fokus penelitiannya di titik beratkan pada identifikasi tentang faktor-faktor penyebab putusan verstek di Pengadilan Agama Sumedang dan pendapat serta pertimbangan majelis hakim terhadap putusan verstek. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang namun penelitiannya akan difokuskan pada pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dan faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian serta akibat hukum dari pelaksanaan asas tersebut.¹⁸

Dilihat dari beberapa referensi penelitian di atas, terlihat adanya perbedaan pembahasan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

E. Kerangka Berpikir

Pada prinsipnya tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁸ Riyan Ramdani, “Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek Pada Tahun 2012 Di Pengadilan Agama Sumedang”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu penjelasan umum, angka 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri.²⁰

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami istri, sehingga tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alasan perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.²¹

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 213.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Op. Cit.* hlm. 38.

²¹ *Ibid*, hlm. 38-39.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum.

Menurut Abdurrahman (1986: 35) sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, konsep budaya hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedmen yang kemudian dikembangkan oleh Danile S. Lev. Menurut Lawrence M. Friedman setiap hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Komponen kultural inilah yang oleh Lawrence M. Friedman disebut dengan “*the legal culture*” atau budaya hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto (1982: 154) sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman menyatakan bahwa konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum²².

²² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 181.

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakan hukum karena penegakan hukum sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsinya hukum dalam masyarakat, salah satu yang sangat berpengaruh adalah tentang kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum di sini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.²³

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegakan hukum.
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Apabila terjadi proses interaksi pada keempat unsur tersebut, maka menurut Satjipto Raharjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu

²³ *Ibid*, hlm. 182.

penegakan hukum yang baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, yaitu:

- a. kekeliruan dalam penafsiran hukum.
- b. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum.
- c. Keinginan akan kekuasaan.
- d. Penyuapan.
- e. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.²⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara tritunggal, yaitu: nilai, kaidah, dan pola prilaku.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* (Penegakan Hukum) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

²⁴ *Ibid*, hlm. 182-183.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.²⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*file research*) yang disajikan secara deskriptif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

²⁵ Soerjono soekanto, *Faktr-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7-9.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan langsung di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Muhadjir (1996: 243) yang dikutip oleh Aman, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisis yang teliti penuh makna, dan juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁷ Dalam artian data utama yang diambil oleh penyusun untuk dijadikan rujukan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni berupa laporan perkara tahunan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

Pengadilan Agama Sumedang, maupun informasi-informasi yang didapat dari hasil wawancara dan observasi penyusun dengan subjek penelitian yang dituju.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang dimaksudkan sebagai penjelasan dari data primer, juga sebagai pelengkap data yang belum dijelaskan oleh data primer. Data skunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN 1974-1 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN 1975-12 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 1989 Nomor 49, tambahan LN Nomor 3400, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 2006 Nomor 22, tambahan LN Nomor 4611, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Nomor 2009 Nomor 159,²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan bahan hukum skunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian dengan menggali informasi secara utuh, menyeluruh, dan mendalam untuk memperoleh pandangan, pemikiran, dan keyakinan subjek atau responden.²⁹ Dalam hal ini dengan mengadakan dialog atau tanya jawab antara

²⁸ Aden Rosadi, *Op. Cit*, hlm. 81-82.

²⁹ Dawud, *Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jurnal, Fakultas Sastra UIN Malang).

penyusun dengan responden yang mempunyai kompetensi dalam acara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang yakni Hakim.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada di Pengadilan Agama Sumedang, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penyusun dengan maksud agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu memecahkan masalah-masalah penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari referensi-referensi yang berhubungan dengan asas mempersukar terjadinya perceraian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang akan penyusun gunakan dalam mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan dari jawaban tersebut. Pertama, data yang sudah diperoleh dan di kumpulkan baik data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif. Kedua, setelah dianalisis kemudian di paparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan. Ketiga, menarik kesimpulan dengan dari data yang sudah di paparkan secara deskriptif sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa mengingat dalam Undang-undang Perkawinan terdapat asas mempersukar terjadinya perceraian yang diharapkan bisa menekan angka perceraian sampai titik yang paling rendah, namun perkara perceraian dari tahun 2014 s.d tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumedang terus meningkat.

